

SKRIPSI

**URGENSI PEMBENTUKAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA
KONSUMEN (BPSK) DI KOTA KUPANG**

**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh Gelar Sarjana
Hukum pada fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang**



OLEH

YOHAN YEFTA NOVEMPHI NAHAK

51119108

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA

KUPANG

2025

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI
URGENSI PEMBENTUKAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK)
DI KOTA KUPANG

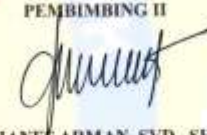
NAMA : YOHAN YEFTA NOVEMPHI NAHAK
NOMOR REGISTRASI : 51119108
PROGRAM STUDI : HUKUM
FAKULTAS : HUKUM
DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK : DWITYAS WITARTI RABAWATI S.H., M.H

MENGETAHUI

PEMBIMBING I

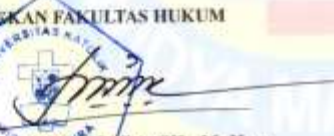

Dr. FERDINANDUS N. LOBO, S.H., M.H
NIDN: 08300557301

PEMBIMBING II


Br. YOHANES ARMAN, SVD., SH., M.H
NIDN: 0805048003

Disahkan Oleh

DEKAN FAKULTAS HUKUM


FINSSENSUS SAMARA, SH., M. Hum
NIDN: 0816076602

KETUA PROGRAM STUDI HUKUM


Br. YOHANES ARMAN, SVD., SH., M.H
NIDN: 0805048003

UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

TERAKREDITASI BAN-PT NO: 2434/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018

Jln. Jend. Ahmad Yani No. 50 -52, Telp. (0380) 833339

Web Site : <http://www.unwira.ac.id>, e-mail: info@unwira.ac.id

Kupang 85225 – Timor – NTT



BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

Pada hari ini, *Jumat* Tanggal *Limu* Bulan *Desember* Tahun *Dua Ribu Dua Puluh Limu* pukul *Sembilan* sampai pukul *Sepuluh Tiga Puluh* Bertempat di Ruang *Praktek Peradilan* telah dilaksanakan ujian Skripsi bagi mahasiswa Program Studi Hukum atas nama:

N a m a : Yohan Yefta Novemphi Nahak
Tempat/Tgl. Lahir : Atambua, 28 November 1991
N I M : 51119108
Program Studi : Hukum
Bagian : *Hukum Perdata/Hukum Pidana/Hukum Tata Negara/Hukum Internasional*
Judul Skripsi : "*Urgensi Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa konsumen Di Kota Kupang*"

Berdasarkan evaluasi hasil ujian, maka panitia ujian Skripsi memutuskan bahwa mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan : ***L u l u s***

Panitia Penguji :

1. KETUA : Dr. Yustinus Pedo, S.H.,M.Hum
2. SEKERTARIS : Yohanes Arman, S.H.,M.H
3. PENGUJI I : Dr. Maria Fransiska O. Da Santo, S.H.,M.Hum
4. PENGUJI II : Dr. Yustinus Pedo, S.H.,M.Hum
5. PENGUJI III : Dr. Ferdinandus N. Lobo, S.H.,M.H

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Finsepus Samara, S.H., M.Hum
NIDN: 0807086202

Ketua Prog. Studi Hukum

Yohanes Arman, S.H., M.H
NIDN: 0805048003



UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA
Jalan Jendral Ahmad Yani Nomor 50-52, Telepon (0380) 833395
Web: <https://www.unwira.ac.id> Email: rektorat.unwirakupang@gmail.com
Kupang, 85225 – Nusa Tenggara Timur

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Yohan Yefta Novemphi Nahak
NIM : 51119108
Program Studi : Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya dengan judul: "**Urgensi Pembentukan Badan Penyelesain Sengketa Konsumen (BPSK) di Kota Kupang**" adalah benar karya penelitian sendiri dan bukan duplikasi karya orang lain.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini saya bersedia dan siap menerima sanksi sesuai aturan yang berlaku di Universitas Katolik Widya Mandira dan Peraturan perundang-undangan.

Kupang, Februari 2026
Pembuat Pernyataan



Yohan Yefta Novemphi Nahak

MOTTO

**“Kesuksesan bukan milik orang pintar, tetapi milik mereka
yang tekun dan tidak menyerah”**

PERSEMBAHAN

Dengan demikian rasa syukur dan berterima kasih skripsi ini saya persembahkan dengan tulus kepada:

1. Tuhan Yesus dan Bunda Maria yang telah melindungi dan menyertai segala usaha yang di lakukan penulis.
2. Untuk Bapak tercinta yang selalu dengan kesederhanaan penuh kesabaran dan ketabahan telah memberikan segalanya untuk saya. Terima kasih saya ucapkan, karena dalam setiap usaha, hasil keringat, dan doa yang selalu bapak berikan untuk saya menjadi penguatan dalam diri saya sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi dengan baik.
3. Untuk Mama (Almarhum) Tercinta, Meski Telah berpulang cintanya Tetap menjadi cahaya dalam setiap langkahku. Terima Kasih saya ucapkan karena dalam setiap doa, kasih sayang, yang mama berikan untuk saya menjadi penguatan sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
4. Untuk Keluarga besar yang sudah mendukung dan mendoakan saya dengan tulus.
5. Untuk Kaka Santi, kaka Eksi, Adik Ani, Adik Adi, Adik Ona terima kasih saya ucapkan atas segala dukungan, motivasi dan doa sehingga saya selalu semangat dalam mengerjakan tugas akhir.
6. Untuk Bapak Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Widiya Mandira Kupang.

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha kuasa karena atas berkat dan rahmat-Nya, penulis di berikan kekuatan serta ketabahan hati sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“URGENSI PEMBENTUKAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) DI KOTA KUPANG”** guna untuk melengkapi salah satu syarat dalam mendapat gelar Sarjana di Fakultas Hukum, Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

Selama proses penulisan skripsi ini, penulis menemukan berbagai macam kendala namun, dengan adanya kendala itu tidak menjadi penghambat bagi penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini dan atas berkat bantuan dari berbagai pihak sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Pater Dr. Stefanus Lio, SVD., S.Fil., MA, selaku Rektor Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.
2. Bapak Finsensius Samara, S.H.,M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.
3. Bapak Benediktus Peter Lay, S.H.,M.Hum, selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.
4. Br.Yohanes Arman, SVD. S.H.,M.H, selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.
5. Bapak Dr. Ferdinandus Ngau. Lobo, S.H.,M.H, selaku Sekretaris Program Studi Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang
6. Ibu Dwityas Witarti Rabawati, S.H.,M.H, selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah yang telah memberikan arahan selama kuliah.
7. Bapak Dr. Ferdinandus Ngau. Lobo, S.H.,M.H, selaku pembimbing I yang telah membimbing dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

8. Br. Yohanes Arman, SVD.,SH.,M.H, selaku Dosen pembimbing II yang senantiasa juga membimbing dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
9. Seluruh Dosen dan Staf Kepegawaian serta segenap Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.
10. Bapa, Mama, kakak, adik dan seluruh anggota keluarga yang telah mendoakan dan memberikan dukungan kepada penulis dalam kehidupan penulis serta selama proses perkuliahan.
11. Teman-teman Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang Angkatan 2019.
12. Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang. Terima Kasih telah memberikan ruang bagi saya untuk belajar.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini belum sempurna oleh karena itu segala kritik dan saran serta masukan guna penyempurnaan skripsi ini sangat penulis harapkan. Akhir kata Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas dukungan dan bantuan yang diberikan. Semoga skripsi ini bermanfaat dan menambah wawasan pembaca.

Kupang, Desember,2026

Penulis

ABSTRAK

Meningkatnya aktivitas perdagangan barang dan jasa di Kota Kupang sebagai pusat ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Timur berimplikasi pada meningkatnya potensi sengketa antara pelaku usaha dan konsumen. Namun hingga kini, Kota Kupang belum memiliki Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui urgensi pembentukan BPSK di Kota Kupang dalam perlindungan konsumen.

Metode penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Data dikumpulkan melalui studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan, literatur, jurnal, artikel ilmiah, serta permasalahan penelitian yang relevan.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa Pembentukan BPSK di Kota Kupang sangat penting karena aspek yuridis ditegaskan dalam Pasal 49 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang mengamanatkan setiap kabupaten/kota membentuk BPSK sebagai lembaga penyelesaian sengketa konsumen secara cepat, sederhana, dan biaya ringan. Aspek sosiologis menunjukkan perlunya BPSK agar konsumen mudah mengakses mekanisme penyelesaian sengketa, mengurangi konflik, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelaku usaha. Aspek filosofis menekankan keadilan substantif dan tanggung jawab pelaku usaha, sehingga keberadaan BPSK memperkuat perlindungan konsumen, menciptakan keseimbangan hubungan hukum, dan mendukung terciptanya iklim usaha yang sehat di Kota Kupang.

Kesimpulan Bahwa Pembentukan BPSK di Kota Kupang merupakan kebutuhan hukum yang Penting untuk melindungi konsumen yang berada pada posisi lemah dan menyediakan penyelesaian sengketa yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan. Dari aspek hukum dan perlindungan konsumen, keberadaan BPSK menjamin implementasi Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan memperkuat hak masyarakat. Berdasarkan landasan hukum, BPSK sejalan dengan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan peraturan pemerintah terkait. Perbandingan dengan BPSK di daerah lain menunjukkan efektivitas dalam menurunkan sengketa yang berlarut-larut dan meningkatkan kepatuhan pelaku usaha. Dari perspektif teori hukum, pembentukan BPSK mencerminkan prinsip keadilan, kesetaraan, dan akses terhadap hukum bagi konsumen.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR BERITA ACARA	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Landasan Teori	10
2.1.1 Teori Perundang Undangan	10
2.1.2 Teori Keberlakuan Hukum	13
2.2 Landasan Konseptual	17
2.2.1 Konsep Urgensi.....	17
2.2.2 Konsep Perlindungan Konsumen	18
2.2.3 Konsep Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.....	21
2.2.4 Konsep Sengketa Konsumen.....	23
2.2.5 Konsep Urgensi Pembentukan BPSK di Daerah	25
2.2.6 Alur Berpikir	30
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian	31
3.2 Metode Pendekatan Penelitian	31

3.3	Jenis Data dan Bahan Hukum	31
3.4	Metode Pengolah Data	32
3.5	Aspek-Aspek Yang di Teliti.....	32
3.6	Analisis Bahan Hukum	33
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN		
4.1	Hasil Penelitian	34
4.2	Pembahasan.....	41
BAB V PENUTUP		
5.1	Kesimpulan	56
5.2	Saran	57
DAFTAR PUSTAKA.....		58
LAMPIRAN		60